



PUTUSAN

Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Marketing, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Teergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 09 Mei 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Minggu 25 Desember 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Teluk Segara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/ 20/ XII/94 tanggal 02 Januari 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kalimantan, Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, selama kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 bulan, kemudian berpindah-pindah, dan kemudian terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan Kalimantan RT 010. RW 003, Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 12 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan di karuniai 4 orang anak;

-ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 21 tahun (3 November 1995);

-ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 17 tahun (23 Juli 1998);

- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 12 tahun (8 Maret 2005);

-ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 3 tahun (31 Januari 2014);

Ke empat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun sejak pertengahan tahun 1995 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan;

a.Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat;

b.Tergugat sering kali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan psikis;

c.Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;

d.Tergugat sering bersikap tidak jujur atau berkepada Penggugat;

e.Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan anak-anak;

f.Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan penggugat;

5. Bahwa, pada bulan Juni tahun 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Penggugat minta tolong di antar ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga tetapi karena Tergugat merasa menunggu terlalu lama pada saat di pasar dia menjadi kesal sehingga sesampainya di rumah terjadilah pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut setelah 2 hari

Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga saat ini, dan diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi Komunikasi lagi sampai saat ini;

6. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud lagi, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Penggugat mengandalkan penghasilannya sendiri sebagai Sales/ Marketing PT Bama;
8. Bahwa setiap kali Penggugat meminta hak atas nafkah anak baik untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak, Tergugat bersikap tidak peduli atau mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, untuk menjalin kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat tentunya memerlukan biaya karena itu Penggugat menggugat kepada Tergugat Nafkah/biaya penghidupan anak, biaya pendidikan sebesar Rp.1.500,000 (Satu Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) /bulan.
10. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/ 20/ XII/94 tanggal 02 Januari 1995 (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memeberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Kelawi;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau dan masalah ekonomi kurang;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil;

-
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Kelawi;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan faktor ekonomi;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan Nomor 0354/Pdt.G/20017/PA.Bn tanggal 12 Mei 2017 dan tanggal 9 Juni 2017 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah;

Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk dicerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/20/XII/1995 tanggal 2 Januari 1995 dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta *otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, untuk menghindari kebohongan publik maka Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya menjadi sempurna, maka harus ditambah dengan bukti 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya, masing-masing bernama SAKSI 1 dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak

Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga pisah rumah sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang tanpa saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau *"Broken marriage"*, dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya sampai dengan sekarang, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 9 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan wa rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*", namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi:

Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 10 dari 13 halaman



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI

Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa didalam posita nomor 9 dan petitum nomor 3 Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak, biaya pendidikan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun pada sidang tanggal 6 Juli 2017 gugatan tentang nafkah anak tersebut dicabut oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Fauza M. sebagai Hakim Ketua, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.HI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Fauza M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Gusnahari,S.H.,M.H.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.180.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | <u>Rp. 6.000,-</u> + |

Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 14 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)